

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam yang sampai kepada kita adalah yang diturunkan melalui *ḥatam al-nabiyyin*, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan sumber utama yaitu al-Qur'an. Kemudian sumber utama tersebut, beliau terjemahkan dengan sunnahnya, baik dalam bentuk ucapan, perkataan, maupun penetapan.<sup>1</sup>

Karena itulah otoritas utama dalam legislatif (pembuat undang-undang), pada periode Nabi Muhammad berada pada tangan Nabi Muhammad sendiri, dan tidak seorangpun selain Nabi Muhammad diperbolehkan berijtihad sendiri, untuk menentukan suatu permasalahan hukum, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.<sup>2</sup> Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masa ini telah terjadi ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu dalam bentuk penerapan hukum (*taḥbiq*). Oleh karena itu, produk ijtihad para sahabat belum menjadi ketetapan hukum

---

<sup>1</sup> Muhamad Khudari Beik, *Usul al-Fiqh*, (Deirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 3.

<sup>2</sup> Abd al Wahhab Khallaf, *Khulasah Tārikh Tasyri' al-Islām*, alih bahasa Aziz Mashuri, (Solo: Ramadan, 1990), hlm. 11.

(*tasyri'*) yang menjadi pedoman bagi umat, kecuali setelah adanya legitimasi, dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, sumber hukum pada masa ini hanya al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>3</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat maka berakhirilah periode pewahyuan, maka otoritasnya beralih ke tangan para sahabat Nabi. Oleh karena itu para sahabat memainkan peran yang signifikan dalam membela dan mempertahankan agama. Para sahabat tidak hanya mempertahankan “tradisi hidup Nabi”, tetapi juga menyebarkan dakwah Islam melintasi semenanjung arabia. Dalam hal ini untuk pertama kalinya fiqih berhadapan dengan permasalahan baru, meliputi penyelesaian atas masalah etika, moralitas, kultural, dan kemanusiaan dalam masyarakat yang plural.<sup>4</sup>

Daerah-daerah yang “diislamkan” pada saat itu memiliki perbedaan masalah tradisi, kultural, kondisi dan situasi yang menghadang para ahli fiqih di kalangan sahabat untuk memberikan “kepastian hukum” pada masalah-masalah baru yang muncul belakangan.

Kapasitas pemahaman yang komperhensif yang dimiliki para sahabat terhadap Islam karena intens dan lamanya berkomunikasi dengan Nabi Muhammad dengan menyaksikan sendiri proses turunya syari'at merespon setiap masalah yang muncul dengan merujuk al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat menggali dimensi etis al-Qur'an, adakalanya mereka menemukan *naş* al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara jelas menunjukkan

---

<sup>3</sup>Direktoral Pembinaan PTAI, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan PTAI/IAIN, 1981), hlm. 16.

<sup>4</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 33

pada permasalahan itu, akan tetapi dalam banyak hal para sahabat harus menggali kaidah-kaidah dasar dan tujuan moral dari berbagai tema di al-Qur'an untuk diterapkan terhadap kasus-kasus yang tidak ada *naş* nya. Perkembangan baru seiring perluasan teritorial Islam itu, sangat membantu dalam memperkaya kekayaan fiqih, mulailah terjadi perbedaan interpretasi terhadap *naş* sebagaimana perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan pendapat dan persepsi.

Adalah Umar bin Khatab dalam beberapa kasus telah menunjukkan kepaiwaan *ijtihadiah* yang sangat tajam *uşulnya*, dalam menggali hukum Islam. Praktek *ijtihadiah* Umar yang menimbulkan kontroversi adalah dalam kasus tidak memotong tangan pencuri yang mencuri di musim paceklik (krisis), penyelesaian tanah hasil rampasan perang dan menggugurkan pembagian zakat bagi *al- muallafah qulubuhum*.<sup>5</sup>

Logika penalaran hukum yang digunakan oleh Umar bin Khatab ini terus menghiasi wacana *ijtihad* dalam hukum Islam, dan tidak jarang para pemikir hukum Islam kontemporer menjadikannya sebagai *frame of reference* dalam paradigma pemikiran hukum Islam dan upaya penyelesaiannya.<sup>6</sup> Menurut Ahmad Amin, sikap Umar bin Khatab ini mengindikasikan bahwa, ia tidak hanya sekedar menggunakan rasio dalam menetapkan hukum bagi peristiwa yang belum ditemui status hukumnya

---

<sup>5</sup> Uraian lebih lanjut lihat 'Ali Hasabillah, *Ushul al-Tasyr' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), hlm.93-96.

<sup>6</sup> Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khatab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986). hlm. 17.

dalam *naş*, namun lebih jauh dari itu, ia berusaha menemukan *maşlahah* dan hikmah dalam tujuan pensyari'atannya.<sup>7</sup>

Walaupun ijtihad yang telah diekspresikan oleh Umar bin Khatab merupakan metode penemuan hukum, akan tetapi ia tetap dalam koridor tuntunan wahyu dan seperangkat kaidah. Metodologi inilah yang kemudian dikenal dengan *ushul al-fiqih*. Walaupun *ushul al-fiqih* sebagai disiplin ilmu baru terkodifikasi secara sistematis pada abad ke 2 H, namun dalam prakteknya *ushul fiqih* telah muncul dan berkembang seiring lahirnya hukum Islam sebagai produk ijtihad.<sup>8</sup> Para ahli fiqih dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab dan lainnya, dikenal banyak melakukan ijtihad, dan dipastikan mereka melakukannya berdasarkan kaidah yang ketat. Oleh karena itu *uşul fiqih* tidak lahir begitu saja, akan tetapi melalui proses dan dielektika yang panjang dengan berbagai latar konteks yang terjadi di masyarakat muslim.

Langkah yang ditempuh para sahabat, kemudian diikuti oleh para *Tabi'in*, dan mencapai puncaknya pada masa Imam Mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Kalau menggunakan analisis sejarah maka, pada penghujung abad 2 H, Imam Syafi'i telah berhasil mengkodifikasi *uşul al-fiqih* secara

---

<sup>7</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdiyyah al-Misriyyah, 1975), hlm. 25.

<sup>8</sup> Satria Efendi, M. Zein, "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hlm. 120.

sistematis, melalui karya monumentalnya *al-Risālah*.<sup>9</sup> Oleh karena itu Imam Syafi'i dianggap sebagai orang pertama yang menulis dasar-dasar secara sistematis dalam khazanah hukum Islam, dari *al-Risālah* ini para ulama mensyarahkan sebagai refrensi utama dalam menyusun karya-karyanya yang menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dan menjadi salah satu syarat bagi seorang mujtahid untuk menguasainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, jejak Imam al-Syafi'i terus diikuti oleh para teoritisi hukum Islam sehingga melahirkan berbagai aliran (mazhab) dalam diskursus *usul al-fiqh*. Masing-masing aliran menempuh metode yang bervariasi dalam mengenasikan teori *usul al-fiqh* terhadap para penerusnya, dan pemikiran mereka terus mempengaruhi pendukungnya serta ulama setelah mereka.

Dalam konteks Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah Ibrahim Hosen. Beliau dikenal sebagai salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang fokus pada disiplin ilmunya di bidang fiqh dan usul fiqh yang telah banyak mengeluarkan fatwa, baik dalam kapasitasnya sebagai pendapat pribadi, maupun dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota atau ketua komisi fatwa MUI, beliau juga pernah menjadi rektor IAIN Palembang dan pendiri perguruan tinggi Islam di Jakarta, yaitu

---

<sup>9</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 9.

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) dan rektor pertama Institut Ilmu Al-Qur'an.

Ibrahim Hosen dipilih dalam studi ini karena dalam diskursus hukum Islam dikenal sebagai salah satu figur kunci yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan dunia fatwa di Indonesia. Pakar ilmu Al-Qur'an, *ushul fiqh* (filsafat hukum Islam) dan fiqh perbandingan lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir, ini memimpin Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua dasawarsa (1981-2000). Sebagai ketua komisi fatwa kedua MUI menggantikan K.H. A. Syukri Ghozali, Kiai Ibrahim Hosen memiliki posisi istimewa di komisi ini. Menurut K.H. Ma'ruf Amin, dialah yang meletakkan kerangka kerja dan metodologi penetapan fatwa di komisi fatwa MUI. Awalnya, mekanisme fatwa MUI terpolarisasi antara gaya NU dan Muhammadiyah. Lalu kiai Ibrahim Hosen memperkenalkan format baru yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Ibrahim Hosen patut dicatat sebagai aset langka pakar hukum Islam Indonesia yang produktif mendobrak kebekuan pemikiran. Tidak asal dobrak, Ibrahim Hosen melengkapi produk pembaruannya dengan kerangka metodologi yang kokoh. Ibrahim Hosen juga merupakan salah seorang ulama Indonesia yang mempunyai pemikiran-pemikiran tentang persoalan hukum yang seringkali melahirkan kontroversi di kalangan ulama dan sarjana hukum Islam. Kontroversi yang muncul itu tidak membuat Ibrahim Hosen kehilangan semangat untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang diyakininya merupakan sebuah kebenaran.

Pendapat-pendapatnya yang kontroversi itu di antaranya adalah fatwanya tentang Keluarga Berencana (KB), kebolehan wanita menjadi hakim, masalah lemak babi, persoalan judi atau *maisir* dan sebagainya.<sup>10</sup> Dalam masalah KB, Ibrahim Hosen tampil ketika para ulama dan tokoh-tokoh Islam masih ragu dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan KB. Dalam masa keraguan itulah pada tahun 1967 Ibrahim Hosen mengemukakan pendapatnya tentang dibolehkannya KB dalam hukum Islam.

Oleh karena kesetujuannya dengan KB, membuat BKKBN menjadikan Ibrahim Hosen sebagai pioner untuk melancarkan program KB, terutama untuk kalangan umat Islam. Menurut Ibrahim Hosen, KB dengan pengertian mengatur jarak kelahiran sebagai ikhtiar manusia untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta demi pendidikan dan masa depannya untuk mewujudkan keluarga sejahtera bahagia guna melahirkan generasi yang baik dan berkualitas bukan saja relevan dan dibenarkan Islam, akan tetapi malah dianjurkan.<sup>11</sup>

Kemudian masalah pengangkatan wanita menjadi hakim. Permasalahan ini termotivasi dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama pasal 13 yang membicarakan persyaratan calon hakim di Pengadilan Agama. Pasal tersebut memberi peluang adanya hakim

---

<sup>10</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 7.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Biografi Ibrahim Hosen, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 163-164.

agama wanita.<sup>12</sup> Untuk itu Menteri Agama RI waktu itu Mukti Ali, mengadakan pertemuan Ulama tingkat Nasional untuk membicarakan boleh dan tidaknya wanita menjadi hakim. Dalam pertemuan antar ulama itu Ibrahim Hosen menyampaikan pandangannya bahwa wanita boleh menjadi hakim Agama (dalam masalah perdata) sebagaimana pandangan mazhab Hanafi, yang kemudian disetujui oleh para peserta pertemuan ulama tingkat nasional tersebut.<sup>13</sup>

Masalah lain yang paling kontroversial ketika Ibrahim Hosen berfatwa bahwa dalam PORKAS atau SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) bukanlah judi (*maisir*). Ibrahim Hosen berpandangan bahwa tidak setiap undian adalah judi dan tidak setiap yang bersifat untung-untungan adalah *maisir*. Sebab, dalam hal jual beli dan sewa menyewa juga mengandung unsur untung-untungan (artinya ada ketidakpastian). Pendapatnya ini berangkat dari pemahaman terhadap judi itu sendiri. Menurutnya, dengan mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, *illat* hukum (alasan) atas keharaman judi atau *maisir* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan antara dua orang atau lebih.<sup>14</sup> Akibat pandangan ini, Ibrahim hosen di-*bully* banyak pihak. Untuk menjawab berbagai tuduhan negatif, ia menulis buku dengan judul *Ma Huwa al-Maisir; Apakah judi itu*.

---

<sup>12</sup> Zain Badjeber Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 6.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 147.

<sup>14</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), hlm. 20.



Berangkat dari pemaparan diatas, metodologi pemikiran hukum Islam yang digunakan Ibrahim Hosen dalam rangka penggalian hukum untuk berfatwa merupakan penelitian yang menarik. Apakah beliau dalam berfatwa telah berdasar dengan kaidah-kaidah *istinbat* hukum sehingga hasil ijtihadnya menjadi valid. Disamping itu penulis memilih Ibrahim Hosen dalam kajian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. *Pertama*, untuk mengkritisi asumsi yang telah ada bahwa Ibrahim Hosen adalah ahli dan pakar ilmu al-Qur'an, ushul fiqh sekaligus fiqh perbandingan madzhab. *Kedua*, pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen menarik untuk diteliti, karena pendapat dan pandangannya kadang berbeda dengan *mainstream* pemikiran yang telah ada, khususnya di Indonesia. Hal ini mendorong minat untuk dianalisis dan dikaji.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi pertanyaan:

1. Bagaimana karakteristik metode ijtihad yang digunakan Ibrahim Hosen?
2. Apa kontribusi penting Ibrahim Hosen dalam konteks pemikiran hukum Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Kajian tesis ini diorientasikan pada dua hal:

- a. Mengetahui karakteristik metode ijtihad Ibrahim Hosen.
- b. Menganalisis kontribusi penting yang telah dilakukan Ibrahim Hosen dalam konteks pemikiran hukum Islam di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut, diantaranya:

- a. Memberikan pemahaman yang signifikan atas kontribusi pemikiran hukum Islam yang dilontarkan oleh Ibrahim Hosen, dan memperluas cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam konteks keindonesiaan.
- b. Berguna bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang memperdalam khazanah keislaman dan menambah perbendaharaan perpustakaan yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi atau bahan pertimbangan bagi kajian selanjutnya.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan sebagai satu role penelitian yang sistematis supaya mudah dicermati dan menjadikan penelitian lebih sistematis, runtun dan tertuju. Penulis telah merumuskan pembahasan tesis ini kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, meliputi kajian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan sebagai metode memahami pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen meliputi ijtihad, pembaruan pemikiran, hukum Islam dan studi tokoh.

BAB III, memuat uraian lebih lanjut tentang metode yang digunakan dalam memahami pemikiran hukum Islam Ibrahim Hosen yang meliputi: jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik dalam analisis data.

BAB IV, memuat hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Dalam bab ini penulis menganalisa data yang sudah diperoleh pada bab-bab sebelumnya.

BAB V, merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan berupa kesimpulan untuk menjawab persoalan-persoalan utama dalam tesis ini, serta diakhiri dengan saran-saran.